

**MEMORANDUM OF AGREEMENT**

ANTARA

**FAKULTAS ADAB DAN BAHASA**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN MAS SAID SURAKARTA**

DENGAN

**UPTD MUSEUM DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA SURAKARTA**

Nomor : B-2669/Un.20/F.V/HM.01/06/2024

Nomor : \_\_\_\_\_

TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN TRI DHARMA KOLABORATIF**

Pada hari ini, Jum'at Tanggal Empat Belas Juni Dua Ribu Dua Puluh Empat, bertempat di Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Nama : **Prof. Dr. H. Imam Makruf, S.Ag., M.Pd.**  
NIP : **19710801 199903 1 003**  
Jabatan : Dekan Fakultas Adab dan Bahasa Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta  
Alamat : Jl. Pandawa, Pucangan, Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah  
No. Telp. : 0271-782404  
Website : <https://fab.uinsaid.ac.id>  
Email : [fab@uinsaid.ac.id](mailto:fab@uinsaid.ac.id)

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Adab dan Bahasa Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, selanjutnya dalam perjanjian kerja sama ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

- II. Nama : **Bonita Rintyowati, S.S., M.M.**  
NIP : **19750406 200312 2 005**  
Jabatan : Kepala UPTD Museum Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta  
Alamat : Jl. Bhayangkara No.2, Sriwedari, Laweyan, Surakarta, Jawa Tengah

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UPTD Museum Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta, selanjutnya dalam perjanjian kerja sama ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

## **BAB I**

### **PRINSIP-PRINSIP KERJA SAMA**

#### **Pasal 1**

Perjanjian kerja sama ini dilakukan dengan menganut prinsip-prinsip kesamaan dan kemauan untuk saling menguatkan antar *stakeholders*.

## **BAB II**

### **TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Tujuan perjanjian kerja sama ini adalah untuk meningkatkan hubungan kerja sama Tri Dharma Perguruan Tinggi antara Fakultas Adab dan Bahasa Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta dan UPTD Museum Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA di wilayah kerja kedua belah pihak atas dasar kesepakatan dan saling menguntungkan PARA PIHAK.

## **BAB III**

### **RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 3**

Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini adalah pelaksanaan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam bentuk:

1. Kolaborasi Penelitian;
2. Magang;
3. Pengenalan Lapangan Persekolahan;
4. Penulisan karya ilmiah kolaboratif;
5. Seminar, Workshop, dan kegiatan ilmiah lainnya;
6. Pengabdian Kepada Masyarakat Kolaboratif.

## **BAB IV**

### **HAK DAN KEWAJIBAN**

#### **Pasal 4**

Masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang menjadi penyelenggara pelaksanaan kegiatan memiliki hak untuk menentukan tanggal, waktu dan tema kegiatan;
2. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA memiliki hak untuk menentukan nama delegasi yang dikirim untuk mengikuti kegiatan;

3. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA memiliki hak menerima, memanfaatkan dan menggunakan jasa dan atau produk hasil kegiatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak;
4. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA memiliki kewajiban untuk mendukung secara materiil dan moril keterlaksanaan kegiatan sesuai aturan yang berlaku;
5. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang menjadi penyelenggara pelaksanaan kegiatan memiliki kewajiban untuk memfasilitasi pelaksanaan kegiatan;
6. Dalam hal kegiatan kerja sama yang menghasilkan karya ilmiah dan karya cipta lainnya, nama penulis atau pencipta dari PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA harus dicantumkan, masing-masing dengan urutan yang disepakati oleh kedua belah pihak.

## **BAB V**

### **PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 5**

Biaya yang dikeluarkan akibat perjanjian kerja sama ini dibebankan kepada PARA PIHAK dan sumber lain yang tidak mengikat sesuai kesepakatan dan aturan yang berlaku.

## **BAB VI**

### **JANGKA WAKTU**

#### **Pasal 6**

1. Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, terhitung sejak tanggal penandatanganan perjanjian kerja sama ini.
2. Perjanjian kerja sama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan ketentuan bahwa PIHAK yang akan mengajukan permohonan perpanjangan memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian kerja sama ini berakhir.

## **BAB VII**

### **BERAKHIRNYA PERJANJIAN**

#### **Pasal 7**

1. Apabila salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri perjanjian kerja sama ini sebelum jangka waktu berakhirnya perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, maka PIHAK tersebut harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelum tanggal pengakhiran perjanjian kerja sama yang dikehendaki dan dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani PARA PIHAK.

2. Perjanjian ini diakhiri apabila terdapat peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang menyebabkan perjanjian kerja sama ini tidak dapat dilaksanakan.
3. Berakhirnya perjanjian kerja sama ini tidak menghapuskan kewajiban yang telah timbul namun belum diselesaikan oleh salah satu PIHAK terhadap PIHAK lainnya, sehingga semua syarat dan ketentuan di dalam Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku sampai dengan terselesaikannya kewajiban tersebut oleh PIHAK yang wajib melaksanakannya.

## **BAB VIII**

### ***FORCE MAJEURE***

#### **Pasal 8**

1. Masing-masing pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing pihak yang digolongkan sebagai *Force Majeure*;
2. Peristiwa yang dapat digolongkan *Force Majeure* adalah: adanya bencana alam seperti gempa bumi, topan, banjir, wabah penyakit, adanya perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan perjanjian ini;
3. Apabila terjadi *Force Majeure*, maka pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari setelah terjadinya *Force Majeure*;
4. Keadaan *Force Majeure* sebagaimana dimaksud Ayat (2) perjanjian ini tidak menghapuskan atau mengakhiri perjanjian ini. Setelah keadaan *Force Majeure* berakhir dan kondisinya masih memungkinkan kegiatan dapat dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA akan melanjutkan pelaksanaan perjanjian ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini.

## **BAB IX**

### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

#### **Pasal 9**

Kedua belah pihak akan menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini secara musyawarah mufakat.

## BAB X

### KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

#### Pasal 10

1. Perjanjian kerja sama ini dilaksanakan atas kesepakatan kedua belah pihak dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak;
2. Bahwa mengenai hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini, akan diatur dalam perjanjian tambahan (*addendum*) atas persetujuan kedua belah pihak;
3. Demikian perjanjian kerja sama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama, dan telah disetujui masing-masing pihak untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

#### PIHAK PERTAMA


DEKAN FAKULTAS ADAB DAN BAHASA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS  
SAID SURAKARTA



Prof. Dr. H. Imam Makruf, S.Ag., M.Pd.  
NIP. 19710801 199903 1 003

#### PIHAK KEDUA

KEPALA UPTD MUSEUM DINAS  
KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA  
SURAKARTA



Bonita Rintyowati, S.S., M.M.  
NIP. 19750406 200312 2 005

Tembusan perjanjian ini disampaikan kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta;
2. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta;
3. Arsip.